

SALINAN

KEPALA DESA MALANGAN
KECAMATAN BULU
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA MALANGAN
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA MALANGAN
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan yang berkesinambungan pada tahun ketujuh sesuai dengan program dan kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Malangan Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 174);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);

16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
18. Peraturan Desa Malangan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Malangan Tahun 2019 Nomor 2);
19. Peraturan Desa Malangan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Malangan Tahun 2019 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MALANGAN

dan

KEPALA DESA MALANGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA MALANGAN TAHUN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Malangan Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

6. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II MATERI DAN FUNGSI

Pasal 2

RKP Desa Tahun 2025 memuat:

- a. evaluasi hasil RKP Desa Tahun 2023;
- b. rancangan kerangka ekonomi;
- c. prioritas dan sasaran Pembangunan Desa; dan
- d. rencana program dan kegiatan prioritas Desa, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 3

Dokumen beserta Matriks RKP Desa tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

RKP Desa Tahun 2025 berfungsi sebagai:

- a. landasan atau pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2025; dan
- b. acuan dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan APB Desa dan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2025.

BAB III
RKP DESA

Pasal 5

- (1) RKP Desa Malangan Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RPJM Desa Tahun 2018-2024.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 6

Pelaksanaan RKP Desa Tahun 2025 dituangkan dalam APB Desa, dan diusulkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 7

Biaya penyusunan RKP Desa Tahun 2025 dibebankan pada APB Desa Malangan Tahun Anggaran 2024.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Malangan.

Ditetapkan di Malangan
pada tanggal 25 September 2024
KEPALA DESA MALANGAN,

ttd

TUKIJO

Diundangkan di Malangan
pada tanggal 25 September 2024
SEKRETARIS DESA MALANGAN,

ttd

MARIMAN

LEMBARAN DESA MALANGAN TAHUN 2024 NOMOR 2.

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA MALANGAN
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA MALANGAN TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi.

Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong.

RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo;
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa;

18. Peraturan Desa Malangan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
19. Peraturan Desa Malangan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024.

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan RKP Desa ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Maksud
 - a. Lebih menjalin kesinambungan pembangunan desa
 - b. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa
 - c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa
 - d. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan desa
 - e. Mendorong pembangunan swadaya dari masyarakat.
2. Tujuan
 - a. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap
 - b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa
 - c. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang APB Desa

D. Proses Penyusunan

1. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa
2. Pembentukan tim penyusun RKP Desa
3. Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa
4. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa
5. Penyusunan rancangan RKP Desa

E. Sistematika Dokumen RKP Desa

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Proses Penyusunan
- E. Sistematika Dokumen RKP Desa

BAB II. GAMBARAN UMUM DESA DAN EVALUASI HASIL RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

- A. Gambaran Umum Kondisi Desa
- B. Evaluasi Hasil RKP Desa Tahun 2023.

BAB III. POTENSI DAN RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- A. Potensi
- B. Rumusan Prioritas Masalah

BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA

- A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2025.
- B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2024
- C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Masing-masing Bidang/Sektor

BAB V. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM DAN EVALUASI HASIL RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

A. Gambaran Umum Kondisi Desa

Desa Malangan terletak di sebelah Barat Laut di wilayah Kecamatan Bulu, yang sebagian besar merupakan dataran rendah yaitu hamparan lahan pertanian, tegalan dan pemukiman.

Wilayah Desa Malangan terdiri dari 4 Dusun yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Dusun, 20 Rukun Tetangga (RT), 9 Rukun Warga (RW).

1. Sejarah Desa

Berdasarkan penuturan para pinisepeuh yang mengatakan bahwa nama Desa Malangan berasal dari sejarah penemua wali yang lewat menemukan pohon Tima yang melintang (*red jawa : malang*) ditengah jalan maka dinamakan Desa Malangan, sebagai asal usul (*red jawa : cikal bakal*) yang menempati Desa Malangan sebagai berikut :

- a. Kyai Sondo Ijoyo beserta istri bertempat di tanah pekarangan mbah Gito Suwarno;
- b. Kyai Pustiko beserta istri bertempat di tanah pekarangan mbah Arjo Semito;
- c. Kyai Kluntung Waluh beserta istri bertempat di tanah pekarangan mbah Sastro Wirejo.

Adapun petilasannya tersebut adalah berlokasi di RT 03 RW 02 Desa Malangan.

Kepala Desa yang pernah menjabat adalah sebagai berikut:

Kepala Desa I	: JOGO WIKROMO (<i>Lurah Koco</i>)	Tahun 1945-1946
Kepala Desa II	: HARJO SUWIRYO	Tahun 1946-1988
Kepala Desa III	: SUBARI, SE.	Tahun 1988-1998
Kepala Desa IV	: SUBARI, SE.	Tahun 1998-2006
Kepala Desa V	: MARYATNO, SE.	Tahun 2006-2012
Kepala Desa VI	: MARYATNO, SE.	Tahun 2012-2018
Kepala Desa VII	: MARYATNO, SE.	Tahun 2018-2022
PJ. Kepala Desa	: TRI BUDI SETIAWAN, S.TP.MM.	18 Agustus sd 15 Desember 2022
Kepala Desa AW	: TUKIJO, SE	Tahun 2022- sekarang

2. Kondisi Pemerintahan Desa

a. Lembaga pemerintahan

Jumlah aparat desa:

- | | | |
|--------------------|---|----------|
| 1) Kepala Desa | : | 1 orang |
| 2) Sekretaris Desa | : | 1 orang |
| 3) Perangkat Desa | : | 10 orang |
| 4) BPD | : | 9 orang |

b. Lembaga Kemasyarakatan

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan:

- | | | |
|------------------|---|-------------|
| 1) LPMD | : | 1 Lembaga |
| 2) PKK | : | 1 Lembaga |
| 3) Posyandu | : | 5 Lembaga |
| 4) Pengajian | : | 9 Kelompok |
| 5) Arisan | : | 20 Kelompok |
| 6) Simpan Pinjam | : | 1 Kelompok |
| 7) Kelompok Tani | : | 4 Kelompok |
| 8.) Gapoktan | : | 1 Kelompok |
| 9) Karang Taruna | : | 1 Kelompok |
| 10) Irma/Irmus | : | 15 Kelompok |
| 11) Ormas/LSM | : | - Kelompok |
| 12) Lain-lain | : | - Kelompok |


c. Pembagian Wilayah

Nama Dusun:

- | | | |
|------------------------|---|-----------|
| 1) Dusun 01/Malangan | : | 7 RT 3 RW |
| 2) Dusun 02/Gatak | : | 4 RT 2 RW |
| 3) Dusun 03/Gunungsudo | : | 5 RT 2 RW |
| 4) Dusun 04/Gunungan | : | 4 RT 2 RW |

d. Struktur Organisasi Desa

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA MALANGAN



Keterangan:

- : garis komando
- : garis koordinasi

e. Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Malangan Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo

1) Nama Aparat Pemerintah Desa:

Kepala Desa	: Tukijo, SE.
Sekretaris Desa	: Mariman
Kepala Seksi Pemerintahan	: Ardian Haryo Saputra, S.Pd.
Kepala Seksi Kesejahteraan	: Sriyono
Kepala Seksi Pelayanan	: Tri Asih, A.Md.
Kaur Perencanaan	: Andri Hijaya
Kaur Keuangan	: Ngatno
Kaur Umum & Tata Usaha	: Deddy Yoga Iskandar Utama
Kadus I	: Samsudi
Kadus II	: Haryanto, SS.
Kadus III	: Marsono
Kadus IV	: Suparno

2) Nama Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD):

Ketua	: Paimin, S.Pd.
Wakil Ketua	: Mustika, M.Pd.
Sekretaris	: Supriyadi
Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembinaan Masyarakat Desa	: Drs. Wahono
Ketua Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	: Wiyanto
Angota	: Saron
Angota	: Haryati
Angota	: Mahmudi
Angota	: Wuryanto

3. Data Monografi Desa Malangan Kecamatan Bulu

Kode Desa	: 331102010
Desa	: Malangan
Kecamatan	: Bulu
Kabupaten	: Sukoharjo
Provinsi	: Jawa Tengah
Luas Wilayah Desa (ha)	: 315.1280 ha
Batas wilayah:	

- Sebelah Timur Desa Ngasinan Kecamatan Bulu
- Sebelah Selatan Desa Puron Kecamatan Bulu
- Sebelah Barat Desa Lorog dan Desa Kateguhan Kecamatan Tawang Sari
- Sebelah Utara Desa Dalangan Kecamatan Tawang Sari dan Desa Lengking Kecamatan Bulu

4. Data Umum

a. Tataguna lahan dan Orbitasi

1) Tataguna lahan

- Sawah : 20.1980 Ha
 - Irigasi tehnis : 9,6375 Ha
 - Irigasi Sederhana : 10,5605 Ha
- Tanah Kering : 294.9300 Ha
 - Pekarangan/Bagunan dll : 94.2935 Ha
 - Tegalan/Kebun : 200,6365 Ha
- Lain-lain, Sungai, Jalan, Kuburan dll : 3.1650 ha

2) Orbitasi

- Jarak ke Kecamatan : 5 km
- Waktu tempuh dengan kendaraan bermotor : 10 menit
- Jarak ke ibukota Kabupaten : 14 km
- Waktu tempuh dengan kendaraan bermotor : 25 menit

b. Penduduk dan Kepala Keluarga

1) Jumlah Penduduk

- Jumlah Laki-laki : 1.955 jiwa
- Jumlah Perempuan : 1.961 jiwa
- Jumlah total : 3.916 jiwa

2) Jumlah KK : 1.304 KK

c. Sarana dan Prasarana Kesehatan

1) Tempat Pelayanan Kesehatan

- Puskesmas Keliling : 1
- Posyandu Lansia dan Balita : 5

2) Olah Raga

- Lapangan Sepak Bola : 1 buah
- Lapangan tenis meja : 6 buah
- Lapangan Voly : 3 buah
- Gedung Olah Raga : 1 buah

B. Hasil Evaluasi RKP Desa Tahun 2023

Hasil pembangunan dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa Tahun 2023 dan APB Desa Tahun Anggaran 2023 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan Tahun 2025. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan:

Perlu peningkatan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yaitu kegiatan:

a. Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Kegiatan

b. Penambahan inventaris untuk Kantor Desa guna menunjang pekerjaan dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat.

2. Bidang Pembangunan:

- Sub Bidang pendidikan:
 - Peningkatan pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana
- Sub Bidang Kesehatan:
 - Peningkatan penanganan pencegahan Stunting anak dan ibu hamil meliputi PMT/gizi, Obat/vitamin dan perjalanan dinas kader; (DD)
 - Penyelenggaraan Posyandu meliputi PMT balita dan lansia, honorarium Kader Posyadu dan SKD;
 - Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat/PHBS yaitu pemberian honorarium kader Jumantik;
- Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang:
 - Pemeliharaan jalan meliputi:
Pembangunan/pemeliharaan jalan Aspal Sheet
Pembangunan/pemeliharaan betonisasi jalan
 - Pemeliharaan prasarana jalan meliputi:
Pembangunan/rehab/pemeliharaan gorong-gorong
 - Pemeliharaan gedung/prasarana balai desa/balai kemasyarakatan meliputi:
 - Pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana Kantor Desa
 - Pembangunan/Pengadaan/pemeliharaan Balai RT/RW
 - Pemeliharaan monumen gapura batas desa meliputi:
Pembangunan/pemeliharaan gapura
 - Pembangunan/rehabilitasi tembok penahan tanah/talud meliputi:
 - Pembangunan/rehap/pemeliharaan Talud Jalan Desa
 - Pembangunan/rehab/pemeliharaan Talud Jalan Pertanian
- Sub bidang kawasan pemukiman
 - Pemeliharaan sistem pembuangan air limbah
Rehab sarana dan prasarana lingkungan
 - Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan:

- Sub bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat:
Pembinaan keamanan dan perlindungan masyarakat
- Sub bidang kebudayaan dan keagamaan
Pembinaan grup kesenian dan kebudayaan
Penyelenggaraan pembinaan keagamaan
Pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana kebudayaan/keagamaan
- Sub bidang kepemudaan dan olahraga
Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana kepemudaan
- Sub bidang kelembagaan masyarakat
Pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana inventaris
Pembinaan kelembagaan

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- Sub bidang Pertanian dan Peternakan:
 - Peningkatan produksi tanaman pangan:
Pembinaan/penyuluhan kelompok tani
 - Pemeliharaan saluran irigasi tersier/sederhana:
Pembangunan saluran irigasi)
- Sub bidang Peningkatan kapasitas aparat desa:
 - Peningkatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
- Sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga
 - Pelatihan dan penguatan penyandang defabel (penyandang Desabilitas)
- Sub bidang dukungan penanaman modal:
 - Pengembangan BUM Desa berupa penyertaan modal.

5. Bidang Penanggulangan Bencana, darurat dan mendesak:

- Sub bidang penanggulangan keadaan darurat
Peningkatan kesiapsiagaan dalam penyelesaian keadaan darurat di wilayah Desa.
- Sub bidang penanggulangan bencana (bencana alam):
Peningkatan kesiapsiagaan dalam penyelesaian keadaan bencana alam di wilayah Desa.
- Sub bidang keadaan mendesak Penanggulangan bencana:
Peningkatan kesiapsiagaan dalam penyelesaian keadaan dan Peningkatan pelayanan yang terdampak Covid-19.

BAB III POTENSI DAN RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

A. Potensi

Sesuai kondisi geografis Desa Malangan merupakan tanah hamparan pertanian dan perbukitan yang luasnya 315,1280 Ha terdiri dari:

Tanah pekarangan : 94.2935 ha

Tanah tegalan : 200.6365 ha

Tanah sawah : 20.1980 ha

Di bulan September tahun 2024 berpenduduk 3.916 jiwa yang terdiri dari 1304 kepala keluarga, terdapat:

1. 2 (dua) Sekolah Dasar Negeri yaitu SDN Malangan 2 dan SDN Malangan 3,
2. 3 (tiga) Sekolah TK,
3. 2 (dua) sekolah PAUD,
4. 9 (sembilan) Masjid,
5. 6 (enam) Mushola,
6. beberapa organisasi seni dan budaya, dan
7. organisasi kemasyarakatan lainnya.

Sebagian besar mata pencaharian penduduk adalah sebagai petani, buruh tani, buruh bangunan, buruh pabrik dan perantauan. Potensi pembangunan yang bisa dikembangkan adalah bidang pertanian yaitu dengan cara memperbaiki dan membangun sarana prasarana bidang infrastruktur pertanian dan akses lain yang mendukung.

B. Rumusan Prioritas Masalah

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai dengan sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Dalam penyusunan RKP Desa Tahun 2025 didasarkan pada 4 (empat) analisis sebagai berikut:

1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2025 adalah bidang infrastruktur akses pendukung transportasi masyarakat, Irigasi dan sarana prasarana Olah Raga serta pemberdayaan kelembagaan masyarakat.
2. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2025 berdasarkan Peraturan Desa Malangan Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024, pada Tahun 2025 mengacu hasil Musrenbagdes Tim Penyusun RKP Desa dengan BPD prioritas masalah yang dilaksanakan meliputi:
 - a. Pelayanan pemerintah desa dalam hal surat menyurat ataupun hal-hal lain
 - b. Pembangunan infrastruktur sarana olah raga

- c. Pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi pertanian (peningkatan jalan desa, betonisasi jalan, talud jalan dan saluran)
- d. Pemberian operasional kegiatan pendidikan TK Desa
- e. Pembinaan keagamaan (Honor Guru TPA)
- f. Penanganan kesehatan dalam pemberantasan sarang nyamuk dan Posyandu
- g. Peningkatan pemberdayaan lembaga desa

3. Berdasarkan Prioritas Kebijakan Supra Desa

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Rencana Kerja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP Desa benar-benar dapat mendorong terwujudnya visi-misi desa secara menyeluruh.

Berdasarkan analisa kebijakan supra desa, maka pembangunan tahun 2025 diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan yang secara efektif mampu menyelesaikan masalah infrastruktur dasar berupa jalan, saluran dan failitas publik.

4. Berdasarkan Analisa Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang timbul secara mendadak yang tidak diharapkan kejadiannya, baik yang disebabkan oleh bencana alam maupun disebabkan sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Dari analisa keadaan darurat yang perlu menjadi perhatian adalah penanganan korban sesuai kondisi kejadian bencana alam yang terjadi.

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA

A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Malangan yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2025 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 benar-benar berjalan secara efektif dan efisien untuk menanggulangi permasalahan yang ada, terutama upaya peningkatan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti infrastruktur umum, pendidikan dan kesehatan serta kelancaran penyelenggaraan pemerintah desa dalam memberikan pelayanan masyarakat. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi permasalahan dasar di tingkat desa.

B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2025

Rumusan prioritas kebijakan program Desa Malangan secara rinci dikelompokkan sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:

- a. Belanja Pegawai, berupa pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa beserta Perangkat Desa;
- b. Operasional Pemerintah Desa, berupa pengadaan ATK, Pengadaan perlengkapan kantor, Penyusunan RKP Desa, operasional BPD, operasional RT/RW, operasional PTPKD, KPMD, LPM dan pemeliharaan Kantor dan Balai Desa.

2. Bidang Pembangunan Desa:

- a. Pembangunan, rehab dan Pemeliharaan Jalan Desa, berupa peningkatan jalan beton/aspal sheet, dan betonisasi jalan di pemukiman/pertanian;
- b. Perbaikan Fasilitas Pendidikan;
- c. Pembangunan saluran irigasi Pertanian;
- d. Pembangunan talud jalan pertanian;
- e. Penataan Ruang Publik, berupa penataan lapangan untuk cor beton penutupan saluran sebelah barat Lapangan Kridatama;
- f. Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi keluarga miskin.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- a. Pembinaan Pendidikan, berupa pemberian operasional TK;
- b. Pembinaan Organisasi Perempuan, berupa pemberian anggaran operasional PKK;
- c. Penanganan lansia dan balita dengan pemberian PMT dalam posyandu Balita maupun Posyandu Lansia serta operasional lainnya;
- d. Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat, untuk operasional kegiatan pelestarian seni dan budaya;

- e. Pemberiaan Operasional kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Peningkatan kapasitas lembaga Masyarakat;
 - b. Pemberian Anggaran Kegiatan Keagamaan, berupa operasional kegiatan takmir masjid;
 - c. Peningkatan Peran dan Fungsi Kelompok Tani, berupa pemberian anggaran operasional kegiatan kelompok tani;
 - d. Pemberian operasional kegiatan Posyandu dan Jumantik.
 5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak
 - a. Penanganan korban bencana alam;
 - b. Kebutuhan lain yang tidak terduga belum masuk dalam RKP Desa.

C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Masing-masing Bidang/Sektor

Perkiraan anggaran untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan skala desa adalah perkiraan pendapatan desa meliputi semua penerimaan keuangan melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Desa
2. Dana Desa (DD)
3. Alokasi Dana Desa (ADD)
4. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
5. Bantuan Pemerintah Kabupaten, Propinsi dan Pusat
6. Lain-lain pendapatan yang sah

Perkiraan anggaran dalam RKP Desa ini ditetapkan sebesar Rp3.061.199.460,00 dengan perkiraan rincian sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp1.321.876.860,00;
- b. Pembangunan Desa Rp1.037.382.600,00;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Rp214.550.000,00;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Rp395.390.000,00 dan
- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan darurat dan mendesak Rp92.000.000,00.

Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut, diharapkan visi-misi desa terutama dalam rangka penyelesaian permasalahan dan peningkatan pelayanan berbagai bidang di masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja tercantum dalam Lampiran II RKP Desa ini.

BAB V
PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan desa dan masyarakat untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APB Desa dapat seluruhnya teranggarkan secara proporsional.

Demikian RKP Desa ini disusun agar dapat menjadi acuan dan pedoman pelaksanaan pembangunan di Desa Malangan Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025.

KEPALA DESA MALANGAN,

ttd

TUKIJO

LAPIRAN II
 PERATURAN DESA MALANGAN
 NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
 TAHUN 2025

DESA MALANGAN
 KECAMATAN BULU
 KABUPATEN SUKOHARJO
 PROVINSI JAWA TENGAH

No	Bidang/ Jenis Kegiatan						Lokasi (RT/RW / Dusun)	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Menduk ung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Tahun 2025					Jumlah (Rp)	Sumb er Dana	Swake lola	Kerja sama Anta r Desa	Kerja sama Pihak Ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	BIDANG PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DESA	a Sub Bidang Penyelenggara an Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1-7)	1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	3	1 OB Terbayar	1 OB Terbayar	Desa Malangan	12 OB	Kepala Desa	12 bulan	73,500,000	ADD	V			Kaur Keuangan
			2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	3	11 OB Terbayar	11 OB Terbayar	Desa Malangan	132 OB	Perangka t Desa	12 bulan	458,160,000	ADD	V			Kaur Keuangan
			3 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3	12 OB terbayar	12 OB terbayar	Desa Malangan	144 OB	Kepala Desa dan Perangka t Desa	12 bulan	19,179,660	ADD	V			Kaur Keuangan
			4 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kelembagaan Desa	3	100 OB belum terbayar	100 OB terbayar	Desa Malangan	1200 OB	Kelembag aan Desa	12 bulan	12,000,000	PBH	V			Kaur Keuangan

5	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)	17	Terpenuhi kebutuhan reguler	Terpenuhi kebutuhan reguler	Desa Malangan	4 paket	Perangkat Desa dan Masyarakat	12 bulan	162,320,200	ADD PBH	V			Kaur Tata Usaha dan Umum
6	Perjalanan Dinas	17	Terpenuhi kebutuhan Perjalanan Dinas	Terpenuhi kebutuhan Perjalanan Dinas	Desa Malangan	400 OB	Kepala Desa dan Perangkat desa	12 bulan	20,000,000	PBH	V			Kasi Pemerintahan
7	Penyediaan Tunjangan BPD	16	9 OB terbayar	9 OB terbayar	Desa Malangan	108 OB	Anggota BPD	12 bulan	62,100,000	ADD	V			Kaur Keuangan
8	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)	16	Terpenuhi kebutuhan reguler	Terpenuhi kebutuhan reguler	Desa Malangan	1 paket	BPD	12 bulan	6,000,000	ADD	V			Kasi Pelayanan
9	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	17	20 Rt & 9 Rw terbayar	20 Rt & 9 Rw terbayar	Desa Malangan	348 OB	RT dan RW	12 bulan	104,400,000	ADD	V			Kasi Pelayanan

10	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Bengkok)	17	12 OB terbayar	12 OB terbayar	Desa Malangan	144 OB	Kepala Desa dan Perangkat Desa	12 bulan	150,867,000	PAD PAD PAD	V			Kaur Keuangan
a)	Tambahan Penghasilan Kepala Desa	17	1 OB Terbayar	1 OB Terbayar	Desa Malangan	12 OB	Kepala Desa	12 bulan	44,100,000	PAD				
b)	Tambahan Penghasilan Perangkat desa	17	11 Org Terbayar	11 Org Terbayar	Desa Malangan	132 OB	Perangkat Desa	12 bulan	103,017,000	PAD				
c)	Honorarium Petugas kebersihan kantor	17	1 OB Terbayar	1 OB Terbayar	Desa Malangan	12 OB	Penjaga Kantor	12 bulan	3,750,000	PAD				
11	Penyediaan Operasional Desa yang bersumber dari Dana Desa	17	Terpenuhi kebutuhan reguler dari DD	Terpenuhi kebutuhan reguler dari DD	Desa Malangan	2 paket	Desa dan masyarakat	12 bulan	30,000,000	DD	V			Kaur Keuangan
12	Tunjangan Hari Raya Kepala Desa dan Perangkat Desa	17	12 Org terbayar	12 Org terbayar	Desa Malangan	12 orang	Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 bulan	14,700,000	PAD PAD	V			Kaur Keuangan
a)	Tunjangan Hari Raya Kepala Desa	17	1 Org terbayar	1 Org terbayar	Desa Malangan	1 orang	Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Kali	1,500,000	PAD				
b)	Tunjangan Hari Raya Perangkat Desa	17	11 Org terbayar	11 Org terbayar	Desa Malangan	11 orang	Perangkat Desa	1 Kali	13,200,000	PAD				

		13	Honor Penjaga Kantor	17	1 OB terbayar	1 OB terbayar	Desa Malangan	12 OB	Penjaga kantor	12 bulan	12,000,000	PBH	V		Kaur Keuangan
b	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	1	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	9	belum tersedianya alat kantor yang memadai	Tersedianya alat kantor	Desa Malangan	3 paket	Pemerintah Desa dan masyarakat	3 bulan	22,500,000	PBH PBH PBH	V		Kasi Pemerintahan
			a) <i>Pembelian Kursi mebel</i>	9	1 ruangan blm ada Kursi Meubel	1 ruangan ada kursi meubel	Desa Malangan	1 paket	Terpenuhinya kebutuhan Pemerintahan Desa	3 bulan	5,000,000	PBH	V		Kasi Pemerintahan
			b) <i>Pembelian Printer</i>	9	1 komputer blm ada printer	1 komputer ada printer	Desa Malangan	1 buah	Terpenuhinya kebutuhan Pemerintahan Desa	3 bulan	5,000,000	PBH	V		Kasi Pemerintahan
			c) <i>Kursi rapat stenlise</i>	9	belum tercukupinya kursi untuk rapat desa	50 buah kursi untuk rapat	Desa Malangan	50 buah	Terpenuhinya kebutuhan Pemerintahan Desa	3 bulan	12,500,000	PBH	V		Kasi Pemerintahan
		2	Pemeliharaan Prasarana Kantor Desa	9	terpeliharaan kantor desa	terpeliharaan kantor desa	Desa Malangan	1 paket	Pemerintah Desa	3 bulan	5,000,000	ADD PBK	V		Kaur tata Usaha dan Umum
		3	Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	9	belum terpenuhinya sarana perkantoran	terpenuhinya sarana perkantoran	Desa Malangan	1 Unit	Kantor Desa	2 bulan	100,000,000	PBK	V		Kasi Kesra

c	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)	10	Terpenuhi kebutuhan reguler	Terpenuhi kebutuhan reguler	Desa Malangan	1 paket	Masyarakat	12 bulan	2,000,000	PBH	V			Kasi Pelayanan
		2	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)	10	Pemutakhiran Profil Desa, IDM dan SDGS,	Terdanya Profil Desa, IDM dan SDGS	Desa Malangan	1 paket	Pemerintah Desa	12 bulan	8,000,000	DD	V			Kasi Pemerintahan
		3	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	16	belum tertatanya kearsipan Desa	Tertatanya administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	Desa Malangan	1 paket	Pemerintah Desa	12 bulan	2,500,000	PBH	V			Kaur tata Usaha dan Umum
d	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pemba hasan APBDes (Musdes, Musrenbang des/Pra-Musrenbang des, dll., bersifat reguler)	17	Terpenuhi kebutuhan reguler	Terpenuhi kebutuhan reguler	Desa Malangan	13 kali	Pemerintah Desa	12 bulan	3,500,000	PBH	V			Kasi Pemerintahan

2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non- reguler sesuai kebutuhan desa)	17	Terpenuhi kebutuhan reguler	Terpenuhi kebutuhan reguler	Desa Malangan	10 kali	Pemerintah Desa	5 Kali	5,000,000	PBH	V			Kasi Pemerintahan
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes, dll)	17	Terpenuhi kebutuhan reguler	Terpenuhi kebutuhan reguler	Desa Malangan	2 kali	Tim RPJM Desa dan Tim Penyusunan RKP	6 bulan	2,150,000	PBH	V			Kasi Pemerintahan
4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	17	Terpenuhi kebutuhan reguler	Terpenuhi kebutuhan reguler	Desa Malangan	10 kali	Pemerintah Desa	12 bulan	2,500,000	PBH	V			Kaur Perencanaan
5	Pengelolaan/ Administrasi /Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	17	Terpenuhi kebutuhan reguler	Terpenuhi kebutuhan reguler	Desa Malangan	4 kali	Pemerintah Desa	12 bulan	2,000,000	PBH	V			Kaur Perencanaan
6	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)	17	Terpenuhi kebutuhan reguler	Terpenuhi kebutuhan reguler	Desa Malangan	5 kali	Pemerintah Desa	5 Kali	5,000,000	PBH	V			Kaur Perencanaan

7	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyele nggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	17	Terpenuhi kebutuhan reguler	Terpenuhi kebutuhan reguler	Desa Malangan	2 paket	Pemerintah Desa	1 kali	2,000,000	PBH	V			Kaur Perencanaan
8	Pengembangan Sistem Informasi Desa	9	Tertatanya WEB Desa	WEB Desa yang dapat diakses masyarakat	Desa Malangan	2 paket	Pemerintah Desa dan masyarakat	6 bulan	10,000,000	PBH	V			Kasi Pemerintahan
9	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa, Pihak Ketiga)	17	Terpenuhi kebutuhan reguler	Terpenuhi kebutuhan reguler	Desa Malangan	2 kali	Pemerintah Desa	3 bulan	2,000,000	PBH	V			Kasi Kesra
10	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	17	Terkirimnya Kontingen Desa	Terkirimnya Kontingen Desa	Desa Malangan	2 kali	Pemerintah Desa dan masyarakat	6 bulan	3,000,000	PBH	V			Kasi Kesra

	e	Sub Bidang Pertanahan	1	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	16	Tanah Bumi Arum & Mranggen	Makam "Bumi Arum" & Mranggen	Desa Malangan	2 bidang	Pemerintah Desa	12 bulan	15,000,000	PBH	V		Kasi Pemerintahan	
			2	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	17	28 PBB tanah Kas Desa terbayar	28 PBB tanah Kas Desa terbayar	Desa Malangan	28 bidang	Pemerintah Desa	1 bulan	4,500,000	PBH	V		Kasi Pemerintahan	
Jumlah Bidang Ke 1												1,321,876,860					

II	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	a	Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK/Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)	4	2 OB guru TK terpenuhi kesejahteraanya	3 OB guru TK terpenuhi kesejahteraanya	Desa Malangan	36 OB	Guru TK	12 bulan	10,800,000	PBH	V		Kasi Kesra	
		b	Sub Bidang Kesehatan	1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)	3	Terpenuhi kebutuhan reguler	Terpenuhi kebutuhan reguler	Desa Malangan	1 paket	Bidan Desa, Kader Posyandu, PKK	12 bulan	10,000,000	PBH	V		Kasi Pelayanan
		2	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) & Stanting	3	5 Pos Posyandu terpenuhi kebutuhannya	5 Pos Posyandu terpenuhi kebutuhannya	Desa Malangan	60 kali	Kader Posyandu dan Masyarakat	12 bulan	75,080,000	DD	V		Kasi kesra		

3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	3	25 org terpenuhi kebutuhan reguler	25 org terpenuhi kebutuhan reguler	Desa Malangan	2 kali	Kader Posyandu dan Masyarakat	1 bulan	7,000,000	DD DD	V			Kasi Pelayanan
	a) Penyuluhan pencegahan TBC	3	25 org belum memahami regulasi tentang Penyakit TBC	25 memahaminya tentang penyakit TBC	Desa Malangan	1 kali	Kader Posyandu dan Masyarakat	1 hari	3,500,000	DD	V			Kasi Pelayanan
	b) Pencegahan Narkoba	3	25 org belum memahami tentang bahaya Narkoba untuk kesehatan	25 memahaminya tentang bahaya Narkoba untuk kesehatan	Desa Malangan	1 kali	Kader Posyandu dan Masyarakat	1 hari	3,500,000	DD	V			Kasi Pelayanan
4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3	Terpenuhi kebutuhan reguler	Terpenuhi kebutuhan reguler	Desa Malangan	1 paket	Bidan Desa, Kader Posyandu, PKK dan Masyarakat	12 bulan	2,500,000	PBH	V			Kasi Kesra
5	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3	Terpenuhi kebutuhan reguler	Terpenuhi kebutuhan reguler	Desa Malangan	2 kali	Kader/To koh Masyarakat	12 bulan	3,000,000	PBH	V			Kasi Kesra

6	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	3	belum pahamnya akan kegunaan obat obat tradisional	menambah wawasan kegunaan akan obat tradisional	Desa Malangan	1 paket	Masyarakat	12 bulan	4,168,600	PBH	V			Kasi Kesra
7	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan sehat	3	Terpenuhi kebutuhan reguler	Terpenuhi kebutuhan reguler	Desa Malangan	12 kali	Bidan Desa, Kader Posyandu, PKK dan Masyarakat	12 bulan	11,340,000	DD	V			Kasi Kesra
8	Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	3	Belum Tterpenuhinya Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Terpenuhi Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Desa Malangan	5 paket	Bidan Desa, Kader Posyandu, PKK dan Masyarakat	10 bulan	8,740,000	DD DD DD	V			Kasi Kesra
	a). Tensi digital	3	5 tempat Posyandu & PKD blm ada Alat Kesehatan tensi	5 tempat Posyandu & PKD memiliki alat tensi	Desa Malangan	6 buah	Bidan Desa, Kader Posyandu	1 bulan	3,000,000	DD	V			Kasi Kesra
	b). Alat cek darah	3	5 tempat Posyandu & PKD blm ada Alat Kesehatan alat cek darah	5 temoat Posyandu & PKD memiliki alat cek darah	Desa Malangan	6 buah	Bidan Desa, Kader Posyandu, PKK dan Masyarakat	1 bulan	1,200,000	DD	V			Kasi Kesra

		c). Senter	3	5 tempat Posyandu & PKD senter sudah rusak	5 tempat Posyandu & PKD senter baru	Desa Malangan	28 buah	Bidan Desa, Kader Posyandu, PKK dan Masyarakat	1 bulan	840,000	DD	V			Kasi Kesra
		d) Timbangan dewasa digital	3	Blm adanya Alat timbangan di tiap posyandu & PKD	5 Posyandu memiliki timbangan digital	Desa Malangan	6 buah	Bidan Desa, Kader Posyandu, PKK dan Masyarakat	1 bulan	1,200,000	DD	V			Kasi Kesra
		e). Vitamin Lansia	3	Blm tercukupinya vitamin untuk lansia	tercukupinya vitamin untuk lansia	Desa Malangan	5 paket	Bidan Desa, Kader Posyandu, PKK dan Masyarakat	12 bulan	1,000,000	DD	V			Kasi Kesra
		f) Dopler	3	Blm ada alat cek detak jantung janin/bayi di pos posyandu	posyandu memiliki alat cek detak jantung janin/bayi	Desa Malangan	1 paket	Bidan Desa, Kader Posyandu, PKK dan Masyarakat	1 bulan	1,500,000	DD	V			Kasi Kesra
c	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	9	gedung kantor desa, Balai Rt dll	terpeliharanya gedung Perkantoran dan balai Rt desa	Desa Malangan	2 Unit	Masyarakat	12 bulan	25,000,000	PBH	V			Kasi Kesra

2	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	9	4 unit pemeliharaan gapura desa	4 unit gapura desa terpelihara	Desa Malangan	4 Unit	masyarakat	2 bulan	5,000,000	PBH	V			Kasi Kesra
3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Desa	9	Penataan lingkungan Desa	Tertatana lingkungan Desa	Desa Malangan	5 paket	Masyarakat	5 bulan	517,555,000	DD DD DD DD	V			Kasi Kesra
	a) Pembangunan aspal sheet Dk. Gunungsudo RW 06	9	300 m belum terbangun	300 m terbangun	Dk. Gunungsudo RW 6	300 m	Masyarakat	1 bulan	98,901,000	DD	V			Kasi Kesra
	b) Pengaspalan jalan Dk. Gatak Rt 2 Rw 4	9	377 m belum terbangun pengaspalan	377m terbangun pengaspalan jalan	Dk. Gatak Rt 2 Rw 4	377 m	Masyarakat	1 bulan	104,503,000	DD	V			Kasi Kesra
	c) Pengaspalan Jalan Desa Malangan Dk. Pundungari RW. 05	9	521 m belum terbangun pengaspalan jalan	521 m terbangun pengaspalan jalan	Dk. Pundungari RW. 05	521 m	Masyarakat	1 bulan	142,244,000	DD	V			Kasi Kesra
	d) Betonisasi Dk Gatak Rt 1 Rw 4	9	270 m belum ternagun betonisasi jalan	270 m sudah terbangun untuk pengaspalan jalan	Dk Gatak Rt 1 Rw 4	270 m	Masyarakat	1 bulan	88,411,000	DD	V			Kasi Kesra
	e) Pengaspalan jalan Dk. Gununggan	9	300 m belum terbangun Pengaspalan jalan	300 m belum terbangun Pengaspalan jalan	Dk. Gununggan	300 m	Masyarakat	1 bulan	83,496,000	DD	V			Kasi Kesra

4	Pembangunan/Rehabilitasi Tembok Penahan Tanah	9	belum tertanya jalan Desa	tertanya jalan Desa	Desa Malangan	4 paket	Petani	4 bulan	193,449,000	DD PBK	V			Kasi Kesra
	a) Pembangunan saluran Jalan Rt 2 Rw 3 (lapangan kridatama ke timur)	9	177 m belum terbangun	177 m talud jalan sudah terbangun	Jalan Rt 2 Rw 3 (lapangan kridatama ke timur)	177 m	Masyarakat	1 bulan	93,449,000	DD	V			Kasi Kesra
	b) Pembangunan/Rehabilitasi Tembok Penahan Tanah Rt 2 Rw 3	9	177 m belum terbangun	177 m talud jalan sudah terbangun	Dk.Malangan Rt 2 Rw 3	100 m	Masyarakat	1 bulan	50,000,000	PBK	V			Kasi Kesra
	c) Pembangunan talud jalan Dk Pundungari Rt 2 Rw 5 (Timur Bp Muslimin)	9	100 m belum terbangun	100 m talud jalan sudah terbangun	Dk Pundungari Rt 2 Rw 5 (Timur Bp Muslimin)	100 m	Masyarakat	1 bulan	50,000,000	PBK	V			Kasi Kesra
5	Pembangunan/Rehabilitasi gorong gorong	9	Penataan Lingkungan desa	Tertanya lingkungan Desa	Desa Malangan	4 unit	Masyarakat	2 bulan	70,000,000	PBK	V			Kasi Kesra
	a) Rehab Gorong Gorong Kadus 1	9	2 unit gorong gorong perlu perbaikan	2 unit gorong gorong sudah diperbaiki	Kadus 1	2 unit	Masyarakat	1 bulan	40,000,000	PBK	V			Kasi Kesra
	b) Rehab Gorong Gorong Kadus 2	9	2 unit gorong gorong perlu perbaikan	2 unit gorong gorong sudah diperbaiki	Kadus II	2 unit	Masyarakat	1 bulan	30,000,000	PBK	V			Kasi Kesra

d	Sub Bidang Kawasan Permukiman	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)	11	99 rumah tidak layak huni	3 rumah tidak layak huni terbangun	Desa Malangan	3	Unit	Masyarakat	21 hari	60,000,000	PBP	V			Kaur Perencanaan
e	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/ Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	15	belum memahami regulasi tentang penyadaran lingkungan hidup	Pelatihan legal drafting	Desa Malangan	1	paket	Masyarakat	Menyesuaikan	5,000,000	PBK	V			Kaur Perencanaan
f	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	1	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Balihan Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)	9	3 lokasi terpampang informasi publik	3 lokasi terpasang informasi publik	Desa Malangan	6	buah	Pemerintah Desa dan Masyarakat	1 bulan	3,750,000	PBH	V		Kaur Umum dan Tata Usaha
		2	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	9	pajak dan perawatan jaringan internet Desa terbayar	pajak dan perawatan jaringan internet Desa terbayar	Desa Malangan	1	paket	Pemerintah Desa dan Masyarakat	1 bulan	25,000,000	DD	V		kasi pelayanan
Jumlah Bidang Ke 2											1,037,382,600					

III	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKA TAN DESA	a	Sub Bidang Ketenteraman , Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	1	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/K etertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	17	40 anggota satlinmas mengikuti kegiatan reguler	40 anggota satlinmas mengikut i kegiatan reguler	Desa Malangan	1	paket	Satlinma s	12 bulan	3,000,000	PBH	V			Kasi Pemerinta han
				2	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/i nstansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa	17	belum adanya koordinasi santlinma s dengan masyarak at	adany koordinasi santlinm as dengan masyarak at	Desa Malangan	1	Paket	Satlinma s	12 bulan	2,000,000	PBH	V			Kasi Pemerinta han
		b	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	1	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	17	2 Sanggar kesenian belum memiliki peralatan yang memadai	Pemeliha raan alat alat kesenian	Desa Malangan	4	Kelo mpok	Masyarak at	2 bulan	8,000,000	PBH	V			Kasi Kesra
				2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana kebudayaan, rumaha adat dan keagamaan	17	168 orang terpenuhi pagu	168 orang terpenuhi pagu	Desa Malangan	168	OB	Guru TPA	12 bulan	16,800,000	PBH	V			Kasi Kesra

		3	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	17	pengiriman kontingen yang mewakili Desa	Pengiriman kontingen yang mewakili desa	Desa Malangan	1	Kegiatan	Pemerintah Desa dan Masyarakat	3 bulan	3,000,000	PBH	V			Kasi Kesra
		4	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	17	Belum ada budaya khas dalam perayaan selamatan Desa	Pagelaran seni dan adat khas lokal Desa	Desa Malangan	4	Kegiatan	Pemerintah Desa dan Masyarakat	Menyesuaikan	6,000,000	PBH	V			Kasi Kesra
c	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	1	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	17	Belum maksimalnya pengiriman kontingen	pengiriman kontingen desa sehingga dapat memenuhi target	Desa Malangan	1	Kali	Pemerintah Desa dan Masyarakat	Menyesuaikan	5,000,000	PBH	V			Kasi Kesra

		2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	9	Perawatan aset Desa lapangan dan GOR yang belum maksimal	Terawatnya aset Desa Lapangan sepak bola Dan Gor	Desa Malangan	2 Unit	Pemerintah Desa dan Masyarakat	12 bulan	10,000,000	PBH	V			Kasi Kesra
		3	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan /Klub Olah raga	17	blm pahamnya Karang taruna akan fungsi di Desa	Terbinaya karang Taruna Desa	Desa Malangan	100 orang	Karang taruna dan klub Olah raga	2 keg	10,000,000	PBH	V			Kasi Kesra
		4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	9	Sarana dan Prasarana Lapangan dan Gedung serba guna Desa	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Lapangan dan Gedung serba guna Desa	Desa Malangan	1 Paket	Masyarakat	Menyesuaikan	100,000,000	DD/PBK	V			Kasi Kesra
d	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	1	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	17	blm maksimalnya LKM/LPM/LPMD di desa	maksimalnya peran LKM/LPM/LPMD di desa	Desa Malangan	1 Kali	KMD/LPM/LPMD	6 bulan	10,750,000	PBH	V			Kasi Pemerintahan
		2	Pembinaan PKK	17	blm maksimalnya PKK di desa	maksimalnya peran PKK di desa	Desa Malangan	1 paket	PKK	12 bulan	30,000,000	ADD	V			Kasi Pemerintahan

		3	Pembinaan RT dan RW	17	blm maksimalnya RT dan RW di desa	maksimalnya peran Rt dan Rw sehingga dapat membantu kegiatan di desa dalam melayani masyarakat	Desa Malangan	2 Kali/Th	RT dan RW	2 kali	10,000,000	PBH PBH	V			Kasi Pemerintahan
			a) <i>Pebinaan reguler RT/RW</i>	17	29 orang blm memenuhi regulasi Desa	29 orang blm memenuhi regulasi Desa	Desa Malangan	1 Kali	RT dan RW	2 kali	5,000,000	PBH	V			Kasi Pemerintahan
			b) <i>Peningkatan kapasitas RT/RW</i>	17	29 orang blm memenuhi regulasi Desa	29 orang blm memenuhi regulasi Desa	Desa Malangan	1 Kali	RT dan RW	1 kali	5,000,000	PBH	V			Kasi Pemerintahan
Jumlah Bidang Ke 3											214,550,000					

IV	BIDANG PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA	a	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	1	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier	9	Belum lancarnya saluran air untuk pertaniaa n	mempera ncar saluran air untuk pertaniaa n	Desa Malangan	4	Unit	Petani	2	bulan	248,890,000	DD DD DD DD DD PBK	V			Kasi Kesra
				a)	Pembersi han Saluran Irigasi Pertanian (PKTD)	2	1000 m saluran irigasi belum lancar	650 sudah terrealisa si pembersi han saluran irigasi	Desa Malangan	500	m	Petani	1	bulan	15,000,000	DD	V			Kasi Kesra
				b)	Talud Jalan Pertanian Kel tani NGUDI UTOMO (Selatan Makam Pundungs ari)	8	67 m belum terbangun talud jalan	67 m sudah terbangu n talud jalan	Kel Tani Ngudi Utomo	150	m	Petani	1	bulan	49,073,000	DD	V			Kaur Kesra
				c)	Talud Pasangan Batu Kel Tani Ngudi Utomo (Timur Dk. Pundungs ari)	8	265 m belum terbangun talud jalan	150 sudah terbangu n talud jalan	Kel Tani Pundung mulyo	150	m	Petani	1	bulan	46,908,000	DD	V			Kaur Kesra

		d) Talud jalan Pertanian Kelompk Tani "Gunung Mulyo"	8	200 m belum terbangun /Kondisi rusak parah	150 m sudah terbangun	Kelompk Tani "Gunung Mulyo"	150 m	Petani	1 bulan	47,091,000	DD	V			Kaur Kesra
		e) Pembangunan Talud Jalan Pertanian Kelompk Tani Pundung Mulyo (bap Tukirin Ke Utara)	8	650 belum terbangun talud	100 m sudah terbangun talud jalan pertanian	Kelompok Tani Pundung Mulyo	100 m	Petani	1 bulan	90,818,000	DD	V			Kaur Kesra
	2	Pembangunan Sumur Dalam	8	3 titik sumur dalam belum ada	1 titik sumur dalam terbangun	Desa Malangan	1 Unit	Masyarakat	1 bulan	100,000,000	PBP	V			Kasi Kesra
b	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1	Peningkatan kapasitas kepala Desa	17	1 org mengikuti Pelatihan legal drafting	1 org mengikuti Pelatihan legal drafting	Desa Malangan	1 OK	Kepala Desa	Menyesuaikan	1,500,000	PBH	V		Kasi Pelayanan
		2	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	17	11 org mengikuti Pelatihan legal drafting	1 org mengikuti Pelatihan legal drafting	Desa Malangan	11 OK	Perangkat Desa	Menyesuaikan	16,500,000	PBH	V		Kasi Pelayanan
		3	Peningkatan kapasitas BPD	17	9 org mengikuti Pelatihan legal drafting	9 org mengikuti Pelatihan legal drafting	Desa Malangan	9 OK	BPD	Menyesuaikan	13,500,000	PBH	V		Kasi Pelayanan

c	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	1	Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5	30 org mengikuti Pelatihan legal drafting	30 org mengikuti Pelatihan legal drafting	Desa Malangan	1 paket	PKK, Posyandu	12 bulan	2,500,000	PBH	V			Kasi Pelayanan	
		2	Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak	5	100 blm sepenuhnya paham dalam hal perlindungan anak	100 sudah paham dalam hal perlindungan anak	Desa Malangan	1 paket	Masyarakat	12 bulan	2,500,000	PBH	V			Kasi Pelayanan	
		3	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	10	30 orang belum paham dalam penanganan penyandang difabel	30 orang sudah paham dalam penanganan penyandang difabel	Desa Malangan	1 paket	bagi disabilitas	Menyesuaikan	5,000,000	DD	V			Kasi Pelayanan	
d	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)	8	4 org belum memahami regulasi Desa tentang BUMDes	1 Paket Pelatihan legal drafting	Desa Malangan	2 Kali	Pengelola BUMDES	Menyesuaikan	5,000,000	DD	V			Kasi Pelayanan	
Jumlah Bidang Ke 4											395,390,000						

V	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK	a	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	1	Penanggulangan Bencana	13	50 rumah yang rawan terkena bencana	pemberian bantuan kepada warga yang terdampak	Desa Malangan	1 paket	Warga terdampak bencana	12 bulan	10,000,000	PBH	V		Kasi Pelayanan	
		b	Sub Bidang Keadaan Darurat	2	Keadaan Darurat	13	masyarakat yang rawan terkena bencana	pemberian bantuan kepada warga yang terdampak	Desa Malangan	1 paket	Warga terdampak keadaan darurat	12 bulan	10,000,000	DD	V		Kasi Pelayanan	
		c	Sub Bidang Keadaan Mendesak.	3	Keadaan Mendesak	13	20 orang belum terpenuhi pagu	20 orang sudah terpenuhi pagu	Desa Malangan	1 paket	Warga terdampak keadaan mendesak	12 bulan	72,000,000	DD	V		Kasi Pelayanan	
Jumlah Bidang Ke 5												92,000,000						
Jumlah Bidang Ke 1 sd 5												3,061,199,460						

KEPALA DESA MALANGAN,

ttd

TUKIJO